



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 20 SERI F NOMOR 497**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Samosir mendapat penambahan Alokasi Afiriasi perlu menyesuaikan alokasi Dana Desa dimaksud melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi RKA Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 mengharuskan adanya perubahan DPA Dinas Kesehatan untuk Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam DPA Dinas Kesehatan terbagi dalam 3 Kegiatan yaitu: Kegiatan Manajemen Jampersal Dinas Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Jampersal Rumah Sakit, Kegiatan Pelayanan Jampersal di Puskesmas se-Kabupaten Samosir di formulasikan ke dalam Kegiatan Pelayanan Jampersal di Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

d. bahwa/

- d. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- e. bahwa adanya penyesuaian kegiatan DAK Bidang Pariwisata yang sudah ditampung pada DPA Dinas Pariwisata untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, setelah disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 menjadi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
- f. Sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1366/M-DAG/SD/11/2017 pada lampiran target Output pasar rakyat sebanyak 6 (enam) paket, sementara pada DPA Dinas Tenaga Kerja masih mengalokasikan sebanyak 5 (lima) paket, maka untuk mengakomodir sesuai dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia dilakukan Penambahan 1 (satu) paket kegiatan;
- g. bahwa sesuai dengan point V nomor 37 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan;
- h. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan beberapa perubahan rincian Objek Belanja dan Perubahan nomenklatur tanpa merubah pagu anggaran kegiatan;
- i. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 60 Tahun 2017 Seri A No. 48);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp 54.289.357.980,00
b. Dana Perimbangan sejumlah....	Rp 615.308.732.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah.....	<u>Rp 105.953.371.000,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp 775.551.460.980,00

2.1 Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai.....	Rp 288.643.770.399,00
2) Belanja Hibah.....	Rp 6.403.800.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial.....	Rp 1.350.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	Rp 1.257.915.000,00

5) Belanja/

5)Belanja Bantuan Keuangan	
Kepada Pemerintahan Desa.....	Rp 138.503.008.600,00
6)Belanja Tidak Terduga.....	Rp 1.600.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung.....	Rp 437.758.493.999,00
Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai.....	Rp 24.981.584.807,00
2) Belanja Barang dan Jasa.....	Rp 193.043.246.106,00
3) Belanja Modal.....	Rp 197.091.523.286,00
Jumlah Belanja Langsung.....	Rp 415.116.354.199,00
Jumlah Belanja	Rp 852.874.848.198,00
Surplus / (Defisit).....	(Rp 77.323.387.218,00)
Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan.....	Rp 83.689.980.490,00
b. Pengeluaran.....	Rp 6.366.593.272,00
Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp 77.323.387.218,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp 00,00	

- Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Jabat

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2018 NOMOR 20 SERI F NOMOR 497